

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.04/2020
tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal Atau *Invoice Declaration*
Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka
Penaanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau
Kesepakatan Internasional Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
(PMK 45/2020)**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya PMK 45/2020?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 45/2020 yaitu bahwa:

- a. Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan tarif bea masuk atas barang impor dalam skema *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)*, *ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)*, *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)*, *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories*, dan *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)*;
- b. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berdampak pada proses penerbitan dan pengiriman Surat Keterangan Asal oleh negara mitra dagang Indonesia, menyebabkan adanya perubahan pada pola kerja dalam proses pengadministrasian dan pemanfaatan Surat Keterangan Asal atau *Invoice Declaration*;
- c. Memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan atas impor barang dengan menggunakan Surat Keterangan Asal berbasis *Affixed Signature and Stamp (ASnS)* dari negara mitra dagang selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. Melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan,.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 45/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 45/2020:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- e. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Penenaanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau

Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985);

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.O 1/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

3. Apa yang dimaksud Daerah Pabean dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020, yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

4. Apa yang dimaksud dengan Kawasan Bebas dalam PMK 45/020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020, yang dimaksud dengan Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

5. Apa yang dimaksud dengan Tarif Preferensi dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

6. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Asal dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi.

7. Apa yang dimaksud dengan Dokumen Pabean Pelengkap Penelitian SKA dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penelitian SKA, yaitu *invoice*, *packing list*, *Bill of Lading/Airway Bill*, dan dokumen lain yang dipersyaratkan untuk pemenuhan ketentuan asal barang dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.

8. Apa yang dimaksud dengan PPFTZ-01 dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.

9. Apa yang dimaksud dengan Negara Anggota dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan Negara Anggota adalah negara yang menandatangani perjanjian atau kesepakatan internasional dalam rangka perdagangan barang.

10. Apa yang dimaksud dengan *Overleaf Notes* dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan *Overleaf Notes* adalah halaman di sebalik SKA yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA.

11. Apa yang dimaksud dengan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA atas barang yang akan diekspor.

12. Apa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Asal Elektronik dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya disebut SKA Elektronik (*e-Form*) adalah SKA yang dikirim secara elektronik oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal Negara Anggota pengekspor ke Kantor Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi.

13. Apa yang dimaksud dengan *Invoice Declaration* dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan *Invoice Declaration* adalah pernyataan dari eksportir bersertifikat yang menyatakan bahwa barang di dalam invoice dapat diberikan Tarif Preferensi.

14. Apa yang dimaksud dengan Kantor Pabean dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

15. Apa yang dimaksud dengan Direktorat Jenderal dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan Direktorat Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

16. Apa yang dimaksud dengan Pejabat Bea dan Cukai PMK 45/2020?

Jawab:

Berdasarkan PMK 45/2020 yang dimaksud dengan Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

17. Ketentuan apa saja yang diatur dalam PMK 45/2020?

Jawab:

- a. Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan ketentuan prosedural dalam rangka pemanfaatan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang meliputi:
 - 1) penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA;
 - 2) tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA;
 - 3) tanda tangan eksportir; dan
 - 4) *Overleaf Notes*.
- b. Dikecualikan dari pelaksanaan ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam hal SKA berupa SKA Elektronik (*e-Form*).

18. Bagaimana mekanisme penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean Pelabuhan pemasukan sesuai ketentuan dalam PMK 45/2020?

Jawab:

Penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, harus dilakukan dengan pengiriman melalui:

- a. surat elektronik (e-mail); atau
- b. media elektronik lainnya.

Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA yang dilampirkan merupakan hasil pindaian berwarna Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.

Dengan menunjuk pada pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, yang terkait. Pengiriman SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan nomor pendaftaran.

19. Apa saja SKA atau *Invoice Declaration* yang dilakukan pengiriman melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya?

Jawab:

SKA atau *Invoice Declaration* yang diserahkan melalui pengiriman surat elektronik atau media elektronik lainnya

- a. hasil pindaian berwarna SKA, dalam hal SKA diterbitkan dalam bentuk *hardcopy*;
- b. hasil unduhan SKA, dalam hal SKA merupakan hasil unduhan dari *website* Instansi Penerbit SKA; atau
- c. hasil pindaian berwarna *Invoice Declaration*, dalam hal menggunakan *Invoice Declaration*.

20. Bagaimana ketentuan penandatanganan dokumen SKA yang dilakukan pengiriman melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya?

Jawab:

Terhadap SKA yang dilakukan pengiriman melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. SKA memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan/atau stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA yang dibubuhkan secara manual atau elektronik; dan
- b. SKA dapat tidak memuat tanda tangan eksportir dan/atau *Overleaf Notes* jika:
 - 1) perjanjian atau kesepakatan internasional tidak mewajibkan adanya tanda tangan eksportir dan/ atau *Overleaf Notes*; dan/ atau
 - 2) Negara Anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan *website* untuk melakukan pengecekan terhadap validitas SKA.

21. Bagaimana ketentuan penggunaan tanda tangan pejabat yang berwenang dan/atau stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA Negara Anggota pengekspor secara elektronik?

Jawab:

Penggunaan tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA Negara Anggota pengekspor secara elektronik berlaku dalam hal:

- a. perjanjian atau kesepakatan internasional telah mengatur penggunaan tanda tangan pejabat yang berwenang dan/atau stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA Negara Anggota pengekspor secara elektronik; dan/atau
- b. Negara Anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk melakukan pengecekan validitas SKA.

22. Bagaimana mekanisme penyerahan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean ke Kantor Pabean?

Jawab:

- a. Lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA yang dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail* atau media elektronik lainnya) wajib diserahkan ke Kantor Pabean. Penyerahan dokumen dimaksud dilakukan dengan ketentuan waktu:
 - 1) paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan nomor pendaftaran; dan
 - 2) paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA atau *Invoice Declaration*, dengan menunjuk pada pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, yang terkait.
- b. Dikecualikan dari ketentuan dalam hal penyerahan sebagaimana huruf a dalam hal penyerahan dilakukan atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai.

23. Apa saja syarat bagi SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA yang disampaikan selama pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) agar mendapat tariff preferensi sesuai ketentuan dalam PMK 45/2020?

Jawab:

SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA yang disampaikan selama pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dapat diberikan Tarif Preferensi jika:

- a. memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PMK 45/2020; dan
- b. memenuhi Ketentuan Asal Barang yang meliputi:
 - 1) kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - 2) kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - 3) ketentuan prosedural (*procedural provisions*) selain ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada huruf a,

maupun ketentuan procedural lainnya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional.

24. Siapa yang berwenang menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan prosedural dalam rangka pemanfaatan SKA atau *Invoice Declaration* selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*?

Jawab:

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan prosedural dalam rangka pemanfaatan SKA atau *Invoice Declaration* selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

25. Bagaimana tata cara penelitian SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan ketentuan mengenai pengenaan sanksi?

Jawab:

Tata cara penelitian SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan ketentuan mengenai pengenaan sanksi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Bagaimana perlakuan terhadap pemberitahuan pabean impor dan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak ditetapkannya status pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh *World Health Organization (WHO)* dan belum menyerahkan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA?

Jawab:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pemberitahuan pabean impor dan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak ditetapkannya status pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh *World Health Organization (WHO)* dan belum menyerahkan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, pemrosesannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PMK 45/2020.

27. Kapan PMK 45/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 45/2020 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 29 April 2020.